



P E N E T A P A N

No. 2/Pdt.P/2019/PN Sak

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUTAR  
Tempat/Tanggal Lahir : Sepotong, 10 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Alamat : Belading, Rt. 001 Rw. 006, Kampung Belading  
Kecamatan Sabak auh, Kabupaten Siak selanjutnya  
disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Belading RT 001/RW 006 Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab.siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 1408121005720004 tanggal 21-05-20112 yang dikeluarkan Dinas kependuduk dan Catatan Sipil Kabupaten Siak ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19-April-1997, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor K8/pw01/91/VI/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikarnuai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. SUHARTONO., 2. MARDIANTO., 3.YULIANA., Sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor : 1408122509070017 tanggal 22-11-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
4. Bahwa pada Akte Kelahiran ANAK Pemohon Nomor : 1034/T/2008 tertanggal 12-Februari 2008 yang tertulis bernama SUHARTONO dengan lahir di **Belading, 21 Januari 1998;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Ijazah sekolah Dasar, Sekolah menengah pertama dan di semua Ijazah Anak pemohon tersebut Tertulis bernama SUHARTONO lahir di **belading, 21 Januari 1999**;
6. Bahwa antara Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon Terdapat Perbedaan Tahun Lahir yaitu pada Akte Kelahiran ANAK Pemohon Nomor : 1034/T/2008 tertanggal 12-Februari 2008 yang tertulis bernama SUHARTONO, lahir di **Belading, 21 Januari 1998**, sedangkan di semua Ijazah tersebut diatas yang tertulis bernama SUHARTONO lahir di **belading, 21 Januari 1999**;
7. Bahwa pemohon telah melaporkan kehilangan Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1034/T/2008 tertanggal 12-Februari 2008 Kepada Kapolsek Sabak Auh dan Menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB / 163/XII/2018/ Polsek Sabak Auh ;
8. Bahwa untuk kepetingan dan ketertiban administrasi kependudukan pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk mengganti Tahun Lahir Anak pemohon pada Akte kelahiran Anak pemohon, yang tertulis Nama SUHARTONO dan Lahir di **Belading, 21 Januari 1998**, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama SUHARTONO dan Lahir di **Belading, 21 Januari 1999**;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1408121005720004 tanggal 21-05-20112;
  2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor K8/PW01/91/VI/97 tertanggal 19-04-1997;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1408122509070017 tertanggal 22-11-2010;
  4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1034/T/2008 tertanggal 12 -02-2008;
  5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 07 Belading NO.DN-09 Dd 0102202;
  6. Foto Copy Ijazah sekolah menengah pertama Negeri 03 Sabak auh No. DN-09 D I/06 0064213;
  7. Foto Copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan barang No.pol STPLKB/163/XII/2018/POLSEK SABAK AUH;
  8. Foto Copy Surat Keterangan Dari Desa Belading Nomor : 140/PEM-BL/2018/326 tertanggal 28 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun lahir pemohon pada Akte Kelahir Pemohon Nomor 1034/T/2008 tertanggal 12 Febuari 2008 yang tertulis dan terbaca Nama **SUHARTONO dan Lahir di Belading 21 Januari 1998** menjadi tertulis dan terbaca Nama **SUHARTONO dan Lahir di Belading 21 Januari 1999**
- Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu tanda penduduk nomor NIK 1408121005720004 tanggal 21-05-20112;

Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai aslinya berupa kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor K8/PW01/91/VI/97 tertanggal 19-04-1997;

Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu keluarga milik pemohon Nomor 1408122509070017 tertanggal 22-11-2010;

Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1034/T/2008 tertanggal 12 -02- 2008;

Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 07 Belading NO.DN-09 Dd 0102202;

Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Sabak auh No. DN-09 D I/06 0064213;

Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai aslinya berupa surat keterangan kehilangan barang dari kepolisian sector Sabak Auh no Pol : STPLKB/163/XII/2018 Sabak Auh tanggal 20 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 8 : Foto Foto sesuai aslinya berupa Copy Surat Keterangan Dari Kampung Belading Nomor : 140/PEM-BL/2018/326 tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. LAMIJAN**, lahir di Belading, pada tanggal 21 Mei 1988, jenis Kelamin Laki - laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD alamat di Belading RT.002 RW.004 Desa Belading, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak;
- 2. MISWANTO**, lahir di Rempak, pada tanggal 5 Mei 1975 jenis Kelamin Laki - laki, agama Islam, Pekerjaan Petani alamat Belading RT.001 RW.006 Desa Belading, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak;

Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus perbaikan akte kelahiran pemohon
- Bahwa ada perbedaan tahun lahir pemohon dengan Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut pemohon mengalami masalah dalam administrasi;
- Bahwa untuk kelancaran pemohon untuk kedepannya maka pemohon memperbaiki terlebih dahulu identitas tahun lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 4 maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Akte kelahiran Pemohon tertulis nama SUHARTONO lahir di Belading tanggal 21 Januari 1998;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki Tahun lahir yang tertera pada Akte kelahiran Pemohon nama SUHARTONO lahir di Belading tanggal 21 Januari 1998, agar disamakan identitasnya dengan Ijazah sekolah Pemohon yakni nama SUHARTONO lahir di Belading tanggal 21 Januari 1999;

Menimbang, bahwa tempat lahir pemohon yang lahir Belading tanggal 21 Januari 1998 sebagaimana bukti P – 4 agar disamakan dengan tempat lahir pemohon pada bukti P – 5 dan P- 7 untuk lebih memudahkan administrasi kependudukan pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 163 HIR / 314 Rbg jo. Pasal 164 HIR / 314 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun lahir pemohon pada Akte Kelahir Pemohon Nomor 1034/T/2008 tertanggal 12 Febuari 2008 yang tertulis dan terbaca Nama **SUHARTONO dan Lahir di Belading 21 Januari 1998** menjadi tertulis dan terbaca Nama **SUHARTONO dan Lahir di Belading 21 Januari 1999**
- Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **17 Januari 2019**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

## PANITERA PENGGANTI

dto

**ADINAN SYAFRIZAL, S,S.H.,M.H.,**

## HAKIM

dto

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH**

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Sak tanggal 17 Januari 2019 dengan bunyi yang sama dengan Penetapan Aslinya diberikan atas permintaan Pemohon, Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA  
Plh. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

ADRIAN SAHERWAN, SH.  
NIP. 19820913 200805 1 003

Perincian Biaya

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Penyerahan Sajian Per Lembar @ Rp 300	<u>Rp. 1.800,-</u>
	Rp.10.800,-

(sepuluh ribu delapan ratus rupiah)